STANDAR OPERASIONAL – PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK – DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

KPT 21 TAHUN 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Keputusan ini di tetapkan untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik dan Peraturan komisi Pemilihan Umum terkait Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas berkewajiban memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, murah, dan transparan;

- bahwa untuk menjamin kepastian hukum, keteraturan, keseragaman, dan efektivitas pelaksanaan pelayanan informasi publik, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Peneyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2026;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 tahun 2008; UU No. 225 Tahun 2009; UU No. 7 Taun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2025; Permenpanrb No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permenpanrb No. 15 Tahun 2014; Permenpanrb No. 29 Tahun 2022;

- Dalam Keputusan ini ditetapkan:
 Pedoman Standar Operasional Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Tahun 2026;

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Oktober 2026.
- Lampiran : 8 Halaman